



**MEKANISME OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH  
DI BAITUL MAL WA TAMWIL  
(Studi Kasus di Baitul Mal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Manajemen Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

**Nama : SUFIRMAN**

NPM : 2019576001

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
1441 H/2020 M**

## LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sufirman

NPM : 2019576001

Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Judul Skripsi : Mekanisme Optimalisasi Penghimpunan dan

Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah di Baitul

Mal Wa Tamwil (Studi Kasus di Baitul Mal Wa Tamwil

Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain. Maka saya bersedia mempertanggung jawaban sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 3 Dzulhijah 1441 H  
24 Juli 2020 M

Yang Menyatakan,




Sufirman

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Mekanisme Optimalisasi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Baitul Mal Wa Tamwil (Studi Kasus Di Baitul Mal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta)”** yang disusun oleh **Sufrman, Nomor Pokok Mahasiswa : 2019576001** Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 4 Januari 2020

Pembimbing,



Dr. Nurhidayat, S.Ag., MM.

**LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN**

**Skripsi dengan judul :**

**MEKANISME OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH  
DI BAITUL MAL WA TAMWIL**

**(Studi Kasus di Baitul Mal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta)**

**Oleh:**

**Nama : SUFIRMAN**

**NPM : 2019576001**

Telah melaksanakan penelitian di :

Nama Perusahaan : KSU BMT UMJ


Alamat : Komplek Kampus UMJ, Bussines Centre Lt. I, Jl. KH.  
Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang  
Selatan, Banten.

Laporan penelitian ini telah di setujui oleh Pembimbing lapangan dan layak untuk mengikuti ujian sidang Skripsi pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.


Jakarta, 11 Agustus 2020

Menyetujui,

Direktur KSU BMT UMJ

  
Mukhtiar, S.EI, MM

Pembimbing

  
Navthalia

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi dengan judul : **Mekanisme Optimalisasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah di Baitul Mal Wa Tamwil (Studi Kasus di Baitul Mal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta)** disusun oleh : **Sufirman** Nomor Pokok Mahasiswa : **2019576001**. Telah diujikan pada hari/tanggal : Jum'at / 24 Juli 2020 telah diterima dan disahkan dalam siding Skripsi (Munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

### FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M. Ag.</u> Ketua	 .....	7/9 <sup>2020</sup> .....
<u>Drs. Tajudin, MA</u> Sekretaris	 .....	8/9 <sup>2020</sup> .....
<u>Dr. Nurhidayat, S.Ag., M.M.</u> Dosen Pembimbing	 .....	8/9 2020 .....
<u>Drs. Anshori, MA.</u> Anggota Penguji I	 .....	8/9 2020 .....
<u>Saomi Rizqiyanto, SEL., M.Si</u> Anggota Penguji II	 .....	12/9 2020 .....

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi 4 Januari 2020

Sufrman

2019576001

**Mekanisme Optimalisasi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dan Zakat Infak Dan Sedekah Di Baitul Mal Wa Tamwil (Studi Kasus di Baitul Mal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta)**

### **ABSTRAK**

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang menghimpun harta masyarakat dan mendistribusikannya melalui beberapa program peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial baik berupa penambahan modal usaha, bantuan pendidikan dan bantuan yang bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penelitian dalam mekanisme optimalisasi penghimpunan dan distribusi ZIS menggunakan metode kualitatif metode ini di susun dengan tahapan secara sistematis agar diperoleh data secara sistematis pula, tahapan-tahapan pada metode ini diantaranya : Observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pada data nilai Penghimpunan dan distribusi dana zakat, infak dan sedekah di KSU BMT-UMJ mengalami penurunan dalam data selama 3 tahun, dikarenakan mekanisme penghimpunan dan distribusi hanya menggunakan pola perhitungan pembulatan nilai yang dilakukan pada setiap transaksi, sehingga dalam penghimpunannya belum optimal sesuai harapan dan Pendistribusian yang belum optimal sesuai program baitul mal yang ada pada profil company dan lebih cenderung tidak tertentu dan tidak ada target dalam pendistribusiannya.

*Kata Kunci : Metode kualitatif, Mekanisme optimal, Penghimpunan dan Distribusi*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT., atas segala Rahmat, Karunia dan Ridho-Nya, sehingga Skripsi dengan judul “**Mekanisme Optimalisasi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dan Zakat Infak Dan Sedekah Di Baitul Mal Wa Tamwil (Studi Kasus Di Baitul Mal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta)**” ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Manajemen Perbankan Syariah (M.Es) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Syaiful Bachri, SH., MH. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag., MH. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Drs. Tajudin, MA., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
4. Dr. Nurhidayat, S.Ag., MM., selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, ilmu, saran, semangat dan nasehat yang diberikan selama bimbingan.

5. Mukhtiar, SE., MM., Selaku Direktur Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Universitas Muhammadiyah Jakarta.
6. Bambang Irawan, M.Pd. Selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan nasehat dan dukungan bagi penulis.
7. Teteht-teteht dan Akang-akang selaku Kakak-kakak tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan dengan kasih sayangnya kepada penulis.
8. Riza Samsinar, ST., M.Kom. selaku mentor dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan memberikan perhatian yang serius.
9. Segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa dalam memberikan dukungan berupa materi dan juga nasihat yang membangun dalam menjalani perkuliahan.
10. Kepada para teman-teman karyawan Masjid At-Taqwa yang telah memberikan semangat dan dukungan bagi penulis

Serta pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi hingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini, namun demikian penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Jakarta, Desember 2019

Penulis,

**Sufirman**



## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS).....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Subfokus .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus.....	10
1. Zakat, Infak dan Sedekah .....	10
a. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah.....	10
1) Zakat.....	10

2) Infak .....	12
3) Sedekah .....	14
b. Sejarah .....	14
1) Zakat Pada Masa Rasulullah SAW .....	16
2) Zakat Pada Masa Sahabat.....	19
a) Periode Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.....	19
b) Periode Khalifah Umar bin Khattab r.a .....	20
c) Periode Masa Khalifah Usman Ibn Affan r.a .....	21
d) Periode Masa Khalifah Ali Ibn Abi Thalib .....	22
3). Sejarah Zakat di Indonesia .....	22
a) Masa Kerajaan Islam.....	22
b) Masa Kolonialisme .....	24
c) Masa Awal Kemerdekaan .....	25
c. Zakat Perspektif Undang-undang .....	26
d. Landasan Hukum .....	27
1) Al-Quran .....	27
2) Hadits .....	30
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 .....	31
2. Ketentuan Umum Tentang Zakat .....	31
3. Zakat Berdasarkan Sifatnya .....	35
4. Jenis-Jenis Zakat.....	35
a. Zakat Nafs (Zakat Fitrah).....	35
b. Zakat Mal (Zakat Harta Benda) .....	36

5. Pihak-Pihak Yang Berhak Menerima Zakat.....	37
6. Tujuan dan Hikmah Zakat .....	40
a. Tujuan Zakat .....	40
b. Hikmah Zakat.....	43
7. Konsep Penghimpunan Dana ZIS .....	45
a. Pengertian Penghimpunan ( <i>Fundraising</i> ) .....	45
b. Aktifitas Penghimpunan.....	46
c. Startegi Penghimpunan .....	46
B. Pendistribusian .....	48
1. Pengertian Pendistribusian .....	48
2. Pendistribusian Zakat .....	48
C. Hasil Penelitian Yang Rele .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Tujuan Penelitian .....	54
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	54
C. Latar Penelitian. ....	54
D. Metode dan Prosedur Penelitian.....	55
E. Data dan Sumber Data.....	56
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....	57
G. Teknik Analisis Data.....	59
H. Validasi Data.....	61
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum KSU BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta.....	63

1. Sejarah BMT Berdirinya KSU BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta.....	63
2. Visi dan Misi KSU BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta.....	64
3. Budaya Kerja.....	65
4. Struktur Organisasi Kepengurusan Periode 2016 - 2019 .....	66
5. Produk dan Jasa Keuangan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.....	68
B. Temuan Penelitian.....	70
1. Penghimpunan dana zakat, Infak, dan sedekah di KSU BMT-UMJ.	70
2. Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di KSU BMT-UMJ	70
C. Pembahasan Temuan Penelitian .....	76
D. Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Sedekah di KSU BMT-UMJ yang baik .....	77
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
Daftar Pustaka.....	81
Lampiran	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rapat Anggota .....	66
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengelola KSU BMT UMJ .....	67

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana di KSU BMT UMJ	
Tahun 2015 - 2018 .....	74
Tabel 4.2 Laporan Rincian Pendapatan Dana di KSU BMT-UMJ	
Tahun 2017-2018 .....	75
Tabel 4.3 Laporan Rincian Pengeluaran Dana di KSU BMT-UMJ	
Tahun 2017-2018 .....	76

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal sudah dikenal pada tahun kedua hijriyah sejak pemerintahan Islam di Madinah, dalam kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khalifah, karangan Abdul Qadim Zallum menjelaskan tentang berdirinya baitul maal diawali dengan perselisihan para sahabat Nabi dalam pembagian harta rampasan dalam perang badar, maka turunlah surat al-Anfal ayat 41, tentang pengelolaan harta rampasan sebagai batasan dan aturan dalam pembagiannya :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ  
يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : *“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”*<sup>1</sup>

Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah mendirikan baitul mal sebagai tempat untuk mengatur harta kaum muslimin baik itu

---

<sup>1</sup> Lihat, Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Quran dan Terjemahnya. (Jakarta : Syarefa Publishing, 2017), h. 182.



penghimpunan dana ataupun penyalurannya. Bahkan Rasulullah menyerahkan urusan pengelolaan keuangan negara melalui lembaga ini. Zakat, infak dan sedekah dari masyarakat yang memiliki kelebihan harta dan dari perolehan harta rampasan perang. Dalam kegiatannya sebagai penghimpun dana yang bersifat sosial, Baitul mal dituntut untuk melakukan penyaluran dana tersebut dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Dari masalah tersebut, tergambar bahwa Baitul Mal memiliki peranan penting dalam membangun kesejahteraan hidup masyarakat dari aspek sosial ekonomi. Baitul Mal wa Tamwil secara garis besar adalah lembaga yang menghimpun harta masyarakat dan mendistribusikannya melalui beberapa program peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang berupa penambahan modal usaha, bantuan pendidikan dan bantuan yang bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kegiatan sosial ekonomi juga berawal dari kewajiban berinfaq bagi yang memiliki kelebihan harta dengan didasari keimanan dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat yang kekurangan. Dengan besarnya jumlah infak yang dikeluarkan tidak berdasarkan *nishab*, *haul* dan besaran yang wajib dikeluarkan dari harta yang dimiliki, namun pada prakteknya harta yang dikeluarkan tergantung pada kerelaan masing-masing tergantung dari kualitas iman yang berinfaq.

Selama Islam berkembang di Makkah, Infak diwajibkan kepada kaum muslimin tanpa perhitungan yang pasti dan hanya mengedepankan kualitas iman berdasarkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 :

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya : *“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”*<sup>2</sup>

Setelah peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi Muhammad juga menerima perintah tentang zakat, dan menyampaikan kepada umat di Madinah melalui khutbah atau ceramah tentang kewajiban infak dan zakat. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengirim Ala al-Hadrami ke Bahrain, 9 H mengirim Muadz ke Yaman dan pada tahun 8 H mengirim Amr ke Oman untuk menyampaikan pesan tentang kewajiban zakat dan infak. Oleh karena perintah yang disyariatkan, maka kedudukan zakat lebih diperhitungkan karena sudah dihukumi wajib dan manfaatnya sudah pasti lebih luas dibandingkan infak karena didalamnya terdapat batasan-batasan diantaranya batas waktu, batas harta dan juga batas nilai yang mesti dikeluarkan oleh pemilik harta. Maka kedudukan zakat sangat penting dalam Islam bahkan pada suatu negara disyariatkan untuk menjadikan zakat sebagai instrumen pendapatan negara yang diberlakukan kepada penduduk muslim. Adapun zakat itu sendiri memiliki kedudukan ketiga dalam rukun Islam yang lima setelah rukun syahadat dan shalat. Didalam

---

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Quran dan Terjemahnya, *ibid.*, h. 2.

Al-Quran, kata zakat disebut sebanyak 30 kali. Delapan kali di dalam surat *Makkiyah* dan lainnya terdapat dalam surat *Madaniyah*. Dengan ini perintah shalat hampir bersamaan penyebutannya dengan perintah zakat. Dari maksud disandingkannya shalat dan zakat, maka dapat disimpulkan bahwa shalat merupakan ibadah yang berhubungan dengan Allah Swt sebagai pencipta dan zakat merupakan ibadah yang berkaitan pada hubungan antar sesama manusia.

Dalam pengertian zakat, infak dan sedekah memiliki perbedaan dalam hukum serta aplikasinya dalam kehidupan masyarakat muslim yang sudah ditentukan didalam al-quran dan hadits, adapun perbedaannya yaitu:

1. Zakat bersifat wajib dan ada ketentuannya atau batasan jumlah harta yang harus dizakati dan siapa yang boleh menerima.
2. Infak adalah sumbangan sukarela atau seikhlasnya (materi)
3. Sedekah memiliki arti lebih luas dari infak, karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan dengan basis syariah ini berawal dari sebuah deklarasi dalam Konferensi Menteri Keuangan Negara Muslim di Jedah pada bulan Zulkaidah 1393 H (Desember 1973). Kemudian hal tersebut ditindaklanjuti pada sidang Gubernur Bank Sentral pada bulan Rajab 1395 H (Juli 1975) dan lembaga itu sendiri resmi lahir pada 15 Syawal 1395 H (20 Oktober 1975). Lembaga ini pada dasarnya bertujuan untuk menjadi suatu lembaga yang membantu pengembangan ekonomi dan sosial negara-negara muslim dan melakukan kerjasama dengan menggunakan prinsip syariah.

---

<sup>3</sup> Yuswar, Z.B., *et al.* ZAKAT, INFAK, SEDEKAH dan Akuntansi serta Potensinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin. (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2015), h. 10.

Lembaga ini berkantor pusat di Jeddah, negara Kerajaan Saudi Arabia. Dua kantor regional didirikan di Rabat, Maroko, dan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam kegiatan sehari-hari, IDB dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif. Salah satu orang yang pernah menduduki jabatan tersebut adalah Karnean Perwataatmadja yang berasal dari Indonesia.<sup>4</sup>

Berdirinya lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 yang menjadi pelopor perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah, namun dalam kegiatannya BMI kurang menjangkau usaha kecil menengah maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti BPRS dan BMT yang bertujuan mengatasi hambatan operasional di daerah dan lebih menyentuh usaha kecil menengah.<sup>5</sup>

Seiring berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, maka berkembang pula lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Sebagai contoh Baitul Mal wa Tamwil (BMT). BMT adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana Koperasi Simpan Pinjam, adapun bank umum bergerak dalam skala makro sedangkan bank perkreditan dalam skala menengah, dan dari sekian banyak lembaga keuangan mikro seperti Koperasi simpan pinjam, maka BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat kecil menengah.

---

<sup>4</sup> <https://shandydf.wordpress.com/2011/07/25/lembaga-keuangan-syariah-internasional/> diakses pada 4 Agustus 2020.

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Ekonesia, 2007), Cet. ke-4, h. 108.

Setiap Bank atau lembaga keuangan berbasis syariah (BPRS, KJKS dan BMT) diharuskan memiliki program kesejahteraan masyarakat melalui dana zakat, infak dan sedekah. Dalam kegiatannya, BMT memiliki peranan yang sangat dekat dengan masyarakat atau usaha kecil menengah yang dapat dipastikan informasi keadaan sosial lebih cepat dan mendasar. Namun dalam aplikasinya lembaga keuangan syariah masih belum optimal dalam usaha pengentasan kemiskinan karena masih terdoktrin pada tujuan meningkatkan profit dalam kegiatan usahanya meski sudah berbasis syariah yang mengesampingkan sistem bunga dan diganti dengan sistem bagi hasil. Sedangkan pada sejarahnya baitul mal bergerak berdasarkan pada tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, yatim dan duafa. Dan pada akhirnya Bank Syariah, KJKS ataupun BMT hanya bergerak memberikan pelayanan kepada usaha yang telah maju karena miliki jaminan yang besar dalam usahanya dan hanya berorientasi pada masyarakat yang kaya.<sup>6</sup>

Dengan munculnya Baitul Mal wa Tamwil, diharapkan dapat melaksanakan program kesejahteraan masyarakat sesuai dengan sejarah para pendahulu yang mengedepankan pada sisi kemanusiaan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Mekanisme Optimalisasi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baitul Mal Wa Tamwil Dalam Meningkatkan**

---

<sup>6</sup> [www.kompasiana.com/zainulhasanquthbi/mencermati-peran-sisial-perbankan-syariah](http://www.kompasiana.com/zainulhasanquthbi/mencermati-peran-sisial-perbankan-syariah). Diakses pada 21 september 2019. Pukul10:51.

## **Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus Koperasi Serba Usaha Baitul Malwa Tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta)”**

### **B. Fokus dan Subfokus**

Fokus penelitian ini adalah membahas tentang mekanisme penghimpunan dan distribusi dana zakat, infak dan sedekah dalam upaya mengoptimalkan fungsi dan manfaat dana ZIS yang diprogramkan oleh BMT UMJ kepada penerima manfaat (*mustahik*).

Adapun subfokus dalam penelitian ini adalah :

1. Mekanisme kerja
2. Optimalisasi penghimpunan dana ZIS
3. Optimalisasi pendistribusian dana ZIS

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan focus penelitian, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana mekanisme dalam penghimpunan dan pendistribusian yang dilakukan KSU BMT UMJ dalam mengoptimalkan fungsi serta manfaat dana zakat, infak dan sedekah pada masyarakat ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Mengetahui mekanisme pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun dan disalurkan oleh KSU BMT UMJ dalam mensejahterakan mustahik

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dan bagi pihak yang terkait

### **1. Bagi Peneliti**

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Koperasi Serba Usaha Baitul Mal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam program mensejahterakan masyarakat

### **2. Bagi BMT**

Sebagai bahan masukan yang berguna bagi BMT dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS agar lebih optimal dalam mensejahterakan mustahik terutama yang berada di sekitar KSU BMT UMJ dan sesuai tuntunan Islam.

### **3. Bagi Fakultas Agama Islam**

Penulis berharap agar hasil penelitian ini berguna sebagai bahan acuan dan bahan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah dalam memahami proses dan alur pemikiran dalam penelitian ini, maka penulis perlu memaparkan tahap penulisan sebagai berikut :



Bab I Pendahuluan, Terdiri dari : Latar belakang masalah, Fokus dan subfokus, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II Landasan Teori, meliputi : kerangka berfikir yang berkaitan dengan pengertian zakat dan jenis zakat, infak dan sedekah, sejarahnya infak dan zakat, landasan hukum zakat, infak dan sedekah, serta tujuan dan hikmah zakat, sejarah berdirinya lembaga keuangan syariah (bank syariah), pengertian bank syariah, macam-macam bank syariah serta fungsi bank syariah.

BAB III Metodologi Penelitian, menguraikan : Tujuan Penelitian, Tempat dan waktu penelitian, metodologi penelitian, jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, serta jenis data dan sumber data.

BAB IV Hasil Penelitian yang meliputi : Menjelaskan tentang gambaran umum BMT serta hasil dari pengumpulan data.

BAB V Kesimpulan dan rekomendasi yang mana meliputi kesimpulan penelitian serta rekomendasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian**

##### **1. Zakat, Infak dan Sedekah**

###### **a. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah**

###### **1) Zakat**

merupakan salah satu rukun Islam yang keberadaannya menjadi salah satu penopang bagi kesempurnaan Islam. Secara bahasa, zakat berasal dari kata bahasa Arab "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.<sup>2</sup>

Asy-Syawani dan Zain Ad-Din al-Malibari keduanya memberikan definisi yang sama, yaitu "nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta benda dan jiwa pada waktu yang ditentukan" sedangkan Asy-Syukani mengemukakan pengertian zakat adalah "mengeluarkan sebagian harta dari nisab untuk diberikan kepada fakir, miskin atau yang lainnya yang berhak menerimanya".

Menurut pendapat lain secara Bahasa dan etimologi zakat

---

<sup>1</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdaya Ekonomi Umat*, (Malang : UIN-MALIKA PERSS ), 2010, h. 34.

<sup>2</sup> Ilyaa Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang : Walisongo Perss, 2009, h. 1

<sup>3</sup> Musthafa Kamal Pasha, dkk, *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta : Suryamediatama), 2017, h. 172.

bermakna, mensucikan, membersihkan atau berkembang.<sup>3</sup> Pengertian tersebut diisyaratkan dalam salah satu firman Allah yang terkandung dalam surat at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>4</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 (38/1999) tentang Pengelolaan Zakat BAB I Pasal II disebutkan, Zakat Adalah harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Menurut istilah fiqih zakat adalah shodaqoh yang bersifat wajib, berdasarkan ketentuan nishab dan haul dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 ashnaf.<sup>5</sup> Jika kelompok ashnaf yang delapan tidak ada di tempat, maka pembagian zakat boleh dipindahkan ke wilayah yang paling dekat dengannya.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> M. Darmawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999, h. 475.

<sup>5</sup> Lihat, Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Quran dan Terjemahnya. (Jakarta: Syarefa Publishing, 2017), h. 203.

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islam Qa Adillatuhu*, Terjemah : Agus Efendi dan Bahrudin Fananny, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1995), cet. Ke 4. h 317.

Dari beberapa pendapat zakat diatas baik secara bahasa ataupun secara terminologi, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu kegiatan yang diwajibkan kepada ummat muslim baik tua, muda, kecil, dewasa, lelaki, wanita, sehat atau sakit, kaya atau miskin, untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk diserahkan kepada *Mustahik* yang ditentukan berdasarkan dengan waktu dan kadar hitungan yang telah ditetapkan sesuai perintah al-Quran dan Hadits, guna membersihkan harta dan jiwa dari segala bahaya baik berupa social maupun psikologi dan menyuburkan serta membersihkan harta yang menjadi hak *Muzakki*.

## 2) Infak

Infak berasal dari kata "*Anfaqa*" yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut kamus bahasa Indonesia infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan nonzakat.<sup>7</sup> Sedangkan menurut terminology syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Q.S Ali Imran ayat 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

---

<sup>7</sup> Yusuf Z.B, et al. *Zakat Infak Sedekah dan Akuntansi serta Potensinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin* (Jakarta, Universitas Trisakti, 2015), h. 25

Artinya : (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat tersebut bahwa infak tidak ditentukan pada nisab dan haul seperti yang ditentukan pada zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap kaum muslim yang memiliki penghasilan tinggi ataupun rendah dan dilakukannya atas dasar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah serta merasa bertanggung jawab terhadap lingkungannya.

Zakat hanya diberikan kepada penerima yang telah ditentukan, sedangkan infak tidak ditentukan kepada siapa harta itu diberikan misalnya, infak diberikan kepada keluarga, kerabat, teman yang sedang membutuhkan dan kepada yayasan baik yang bersifat social (panti asuhan, rumah jompo, dan yayasan yatim) ataupun bersifat pendidikan (pesantren). Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al Baqarah : 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَآلِئِمِّي<sup>١</sup>  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Quran dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, h. 67

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Quran dan Terjemahnya. *Ibid.* h. 33

Berdasarkan hukumnya infak dikategorikan menjadi dua bagian yaitu infak wajib berupa zakat, kafarat dan nazar. Sedangkan infak yg bersifat sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin, infak bencana alam dan lainnya yang bersifat kemanusiaan.

### 3) Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* (صدق) yang artinya benar, maka orang yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Pengertian sedekah sama dengan infak, perbedaannya adalah jika infak hanya berkaitan dengan materiil sedangkan sedekah memiliki arti luas yang memiliki sifat nonmateril.<sup>10</sup> Secara istilah Sedekah adalah pemberian atau bantuan yang bersifat sukarela yang diberikan kepada orang lain yang pantas menerimanya dengan niat ikhlas karena Allah SWT.

## **b. Sejarah**

Islam turun ke dunia sebagai *Rahmatan Lil 'Alamin* salah satu misi ilam adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Ibadah zakat dalam Islam adalah sebagai simbol kepedulian sosial terhadap kesenjangan ekonomi sebagai bentuk perhatian atas fenomena kemiskinan. Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal pada tahun kedua hijrah Nabi Muhammad SAW. Kewajiban terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai berbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan

---

<sup>10</sup> Yusuf, Z.B. *et. all Op. Cit*, h. 33

untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman.

Adapun ketika umat Islam masih berada di Makkah. Allah SWT sudah menegaskan dalam Al-Qur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa kewajiban infaq, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan. Besarnya pada kerelaan masing-masing, yang tentunya kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Selama tiga belas tahun di Makkah, kaum muslim didorong untuk menginfakkan harta mereka untuk kaum fakir, miskin, dan budak. Namun belum ditentukan nisab dan haulnya serta belum terorganisir dalam penghimpunan dan pendistribusiannya, yang dapat dipastikan kaum muslimin yang merasa mampu pada awalnya memberikan harta mereka untuk kepentingan perjuangan dan kesejahteraan umat Islam. Seperti Abu Bakar r.a memerdekakan sejumlah budak dengan membeli mereka dengan harga yang mahal demi mensejahterakan atas rasa bertanggung jawab dan penuh keikhlasan kepada Allah SWT.

Setelah Rasulullah hijrah ke madinah, maka perintah zakat turun untuk memberikan kepastian kepada umat muslim dalam melaksanakan ibadah maaliyah dengan diberlakukannya batasan nishab dan haulnya harta yang dizakati secara sistematis. Bahkan ceramah Rasulullah di

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), h.16.



Madinah setelah diturunkannya perintah zakat, selalu menekankan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan zakat sebagai penopang dan penjamin kesejahteraan seluruh ummat.

Dalam soal manajemen, pada awal Islam berkembang di Madinah, ada peristiwa yang menarik bahwa zakat dikelola oleh pemerintah. Peristiwa ini menjadi perdebatan dikalangan ulama, sejarah mencatat bahwa sejak Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah, posisi beliau adalah sebagai nabi dan negarawan. Dengan demikian, keberadaan beliau selain sebagai pemimpin agama juga sebagai pemimpin negara (khalifah). Maka, tidak salah jika ada orang yang berpendapat bahwa Islam adalah agama dan negara (*al-Islam huwa al-diin wa al-daulah*).<sup>12</sup>

Ibadah zakat dapat dipertanggung jawabkan kepada pemerintah, karena dalam pengalamannya lebih berat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dengan demikian asas ikhlas dan sukarela tetap dominan dalam pelaksanaan dan penerapan zakat sebagaimana yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, Khulafaur al-Rasyidin dan pemerintahan Islam di belakangnya.

#### 1) Zakat Pada Masa Rasulullah SAW

Syariat zakat baru ditetapkan secara efektif pada tahun kedua hijriyah. Ketika itu nabi Muhammad SAW telah menjalankan dua fungsi yaitu sebagai Nabi dan pemimpin umat. Zakat juga mempunyai

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang : Kerjasama Pustaka Pelajar Yogyakarta dan LSM Damar, 2004), h. 299.

dua fungsi yaitu ibadah bagi yang memiliki kelebihan harta dan sebagai sumber utama pendapatan negara.

Tentang prosedur penghimpunan dan pendistribusiannya, untuk daerah diluar kota Madinah Nabi mengutus petugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Kemudian Rasulullah mengirimkan beberapa sahabat ke wilayah yang belum mendengar perintah zakat dan melakukan penghimpunan zakat di wilayah yang perlu didakwahkan, maka diperintahkanlah Ala al-Hadrami ke Bahrain dan Amr ke Oman pada tahun 8 H, Muadz ke Yaman pada tahun 9 H. Berikut Hadits Rasulullah SAW Ketika Mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman Untuk Menjadi Amil Zakat

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - وَفِي رِوَايَةٍ - : إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ - فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَبَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَآتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

Artinya : “*Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), maka hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat La Ilâha Illallâh wa anna Muhammadar Rasûlullâh -dalam riwayat lain disebutkan, ‘Sampai mereka mentauhidkan Allâh.’- Jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari*

*semalam. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Dan jika mereka telah mentaati hal itu, maka jauhkanlah dirimu (jangan mengambil) dari harta terbaik mereka, dan lindungilah dirimu dari do'a orang yang teraniaya karena sesungguhnya tidak satu penghalang pun antara do'anya dan Allâh.*"<sup>13</sup>

Dalam pengelolaan zakat tersebut, nabi sendiri yang turun tangan dan memberikan contoh dan operasionalnya.<sup>14</sup> Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur *amil zakat*, yang terdiri dari :

- a) Katabah, sebagai petugas yang mencatat masyarakat yang sudah masuk dalam kelompok wajib zakat
- b) Hasabah, petugas yang melakukan penaksiran atau penghitungan harta muzakki yang wajib dizakati
- c) Jubah, petugas yang melakukan penagihan harta zakat dari para muzakki
- d) Khazanah, petugas yang melakukan pemeliharaan harta yang telah terhimpun
- e) Qasamah, petugas yang menyalurkan zakat kepada masyarakat yang berhak menerima (mustahik)<sup>15</sup>

Dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa zakat dari suatu daerah disalurkan di daerah itu juga tidak dibawa ke Madinah

---

<sup>13</sup> <https://almanhaj.or.id/13217-manhaj-dakwah-di-jalan-allah-subhanahu-wa-taala-2.html>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 22:18

<sup>14</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), h. 88.

<sup>15</sup> Mustafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonoomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2006, h. 214

disebabkan faktor tingkat kebutuhan di daerah tersebut, namun jika terdapat kelebihan dari zakat yang sudah terkumpul dan meratanya penyaluran maka diberlakukan pengiriman ke Madinah untuk dihimpun serta disalurkan ke beberapa wilayah yang masih membutuhkan. Konsep zakat saat itu tidak statis, akan tetapi terus dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin dan para ulama setelahnya.<sup>16</sup>

### 1. Zakat Pada Masa Sahabat

Untuk mengetahui lebih jelas pola operasional aplikasi dan implementasi zakat pada masa sahabat dapat dilihat dalam periode-periode berikut :

#### a) Periode Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A

Khalifah Abu Bakar melanjutkan kiprah nabi, terutama tugas-tugas pemerintahan khususnya dalam mengembangkan ajaran agama Islam termasuk menegakkan syariat zakat yang telah ditetapkan sebagai sendi rukun Islam termasuk menegakkan syariat zakat sebagai sumber sendi rukun Islam yang penting dan strategis. Khalifah memandang masalah ini sangat serius, karena fungsi zakat sebagai sumber pajak dan sumber utama pendapatan negara. Pada awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar muncul suatu gerakan yang menolak untuk membayarkan zakat. Mereka meyakini bahwa zakat adalah pendapat personal Nabi SAW.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Adiwarmarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta, : Gema Insani Press, 2001), h. 191

<sup>17</sup> Ahmad Yurif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, (Jakarta : Pustaka Firdaus 2002), h. 214.

Menurut kelompok pengingkar zakat ini, zakat tidak wajib ditunaikan setelah wafatnya Nabi SAW. Pemahaman ini hanya terbatas di kalangan suku-suku baduwi, dan mereka menganggap bahwa zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan.

Maka khalifah menetapkan dengan kebijakannya kepada kelompok yang menolak untuk membayarkan zakatnya dihukum sebagai murtad, maka mereka boleh diperangi. Ada juga pengalaman yang terjadi pada sejarah khalifah Abu Bakar diamanati sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW dihadapkan pada situasi yang penuh dilema, terkait pada kelompok yang tidak mau menunaikan zakat. Khalifah berpendapat bahwa masalah ini harus segera diselesaikan.

Sikap dan langkah politik yang ditekankan adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Langkah ini tidak disetujui oleh Umar Ibn Khattab r.a dengan alasan, perintah memerangi seseorang itu hanya bisa dibenarkan sampai batas seseorang mengucapkan kalimat syahadat. Sementara Abu Bakar beralasan jika tindakan pembangkangan dari orang yang tidak membayar zakat dibiarkan, maka akan menjadi insiden buruk terhadap pemahaman Islam.<sup>18</sup>

#### b) Periode Khalifah Umar bin Khattab R.A

Pemungutan atau penghimpunan dan pengelolaan zakat

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h. 284.

yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab semakin diintensifkan, sehingga penerimaan harta zakat semakin meningkat, karena semakin banyak jumlah muzakki dengan berkembangnya jumlah umat Islam di berbagai wilayah yang ditaklukkan.<sup>19</sup> Zakat menurut Umar bin Khattab bertujuan merubah mustahik menjadi muzakki, menurut Quraisy Syihab ada tiga landasan filosofis. Pertama, *Istikhlaf* (penugasan sebagai khalifah di bumi). Manusia sebagai khalifah di bumi mempunyai tugas untuk membagi kesejahteraan sebagai penjabaran *Rahmatan Lil Alamin*. Kedua, Solidaritas sosial, manusia hanya bisa hidup jika bersama dengan individu-individu yang lain. Ketiga, persaudaraan, manusia berasal dari satu keturunan, ada pertalian darah, dekat atau jauh.<sup>20</sup> Setidaknya ada tiga pola persaudaraan, yakni persaudaraan sesama muslim (*Ukhwah Islamiyah*), persaudaraan sesama warga negara (*Ukhwah Wathaniyah*), persaudaraan sesama umat manusia (*Ukhwah Insaniyah/Basyariyah*).

#### c) Periode Masa Khalifah Usman Ibn Affan R. A

Periode ini, penerimaan lebih meningkat lagi, sehingga gudang penuh dengan harta zakat. Bagi khalifah Usman Ibn Affan, urusan zakat ini demikian penting, oleh karena itu dia mengangkat pejabat khusus untuk menanganinya yaitu Zaid Ibn

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Qadir, *Op. Cit.* h. 91.

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* h. 286-287.

Tsabit, sekaligus mengangkatnya sebagai pengurus lembaga keuangan negara (*Baitul Maal*). Pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian zakat semakin lancar dan meningkat. Harta zakat yang terkumpul segera disalurkan kepada yang berhak menerimanya, sehingga tidak terdapat harta yang tersisa di gudang Baitul Maal.<sup>21</sup>

#### d) Periode Masa Khalifah Ali Ibn Abi Thalib

Ali Ibn Abi Thalib dibaiat menjadi Khalifah setelah lima hari terbunuhnya Khalifah Usman Ibn Affan. Sejak awal pemerintahannya, ia menghadapi persoalan yang sangat kompleks yaitu masalah politik dan perpecahan dalam masyarakat sebagai akibat terjadinya pembunuhan atas diri Usman Ibn Affan. Dalam penerapan pelaksanaan zakat, Ali Ibn Abi Thalib selalu mengikuti kebijakan dari khalifah-khalifah pendahulu. Harta zakat yang sudah terkumpul ia perintahkan kepada petugas untuk segera membagi-bagikan kepada mereka yang berhak yang sangat membutuhkannya, dan mencegah terjadinya penumpukan harta zakat di gudang Baitul Mal.

## 2. Sejarah Zakat di Indonesia

Untuk mengetahui sejarah perjalanan manajemen zakat di Indonesia, kita dapat melihatnya dari beberapa tahapan periodesisasinya. Berikut ini gambaran tahapan sejarah pengelolaan

---

<sup>21</sup> Abdurrahman Qadir, *Op. Cit.* h 92.

zakat di Indonesia.

a) Masa Kerajaan Islam

Pengelolaan zakat pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dapat diprediksi bahwa pengelolaannya memiliki spirit modern yang kuat. Zakat dimaknai sebagai “semangat (spirit)” yang menifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Seorang cendekiawan muslim kontemporer Indonesia, Masdar F Mas’udi, mengatakan “zakat pada mulanya adalah upeti sebagaimana umumnya berlaku dalam politik ketatanegaraan zaman dulu. Hanya saja, upeti yang secara nyata telah membuat rakyat miskin semakin tenggelam dalam kemiskinannya, dengan spirit zakat, lembaga upeti itu justru harus ditransformasikan menjadi wahana penciptaan keadilan.”<sup>22</sup>

Zakat sebagai konteks keagamaan dan bersifat *Ukhrawi* (akhirat), serta pajak sebagai konsep dan bersifat duniawi bukanlah hubungan dualisme yang dikotomis melainkan hubungan keesaan wujud yang dialektis. Zakat bukanlah sesuatu yang harus dipisahkan, diparalelkan dan apalagi dipersaingkan dengan pajak, melainkan sesuatu yang harus disatukan. Memisahkan zakat dan pajak adalah hal yang sama dengan memisahkan jiwa dari tubuhnya, memisahkan bentuk dari

---

<sup>22</sup> Masdar Farid Mas’udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1991), h. 111.



essensinya.<sup>23</sup>

Pemaknaan zakat dan pajak yang modernis semacam itu dapat kita lihat penerapannya pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Pada masa kerajaan Islam aceh misalnya, masyarakat menyerahkan zakat atau pajak mereka kepada negara yang mewajibkan zakat/pajak kepada setiap warga negaranya.<sup>24</sup> Kerajaan berperan aktif dalam mengumpulkan pajak dan zakat tersebut, kemudian membentuk suatu lembaga yang ditangani oleh para pejabat kerajaan dengan tugas sebagai penarik pajak atau zakat. Pemungutan tersebut dilakukan di pasar-pasar, muara-muara sungai atau tepi pantai yang dilintasi oleh perahu-perahu dagang, dan terhadap masyarakat yang berkebun, berladang, atau masyarakat yang memiliki usaha di hutan. Karena itulah, banyak sekali macam jenis pajak yang diberlakukan pada setiap sumber penghasilan dan penghidupan warganya.

Kantor pembayaran pajak atau zakat ini pada masa kerajaan aceh berlangsung di masjid-masjid. Seorang *imeum* dan *kadi* (penghulu) untuk memimpin penyelenggaraan acara keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Ibid*, h. 117-118.

<sup>24</sup> C. Van Vollenhon, *Het Adarecht van Nedherlandsch Indie*, Jilid. I, (Leiden : E.J Brill, 1931), h. 164.

<sup>25</sup> Azyumardi Azra, *Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia*, dalam Kuntarno Noor Aflah (editor), *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta : Forum Zakat (FOZ), 2006), h. 20.

#### b) Masa Kolonialisme

Ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan Barat, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan tersebut. Namun setelah diketahui fungsi zakat yang penggunaannya terstruktur untuk kepentingan kemerdekaan, pemerintah Hindia Belanda mulai melemahkan sumber keuangan perjuangan rakyat dengan melarang semua rakyat dan pegawai pemerintah juga priyai pribumi dalam mengeluarkan zakat harta mereka.

Kolonialisme, kapitalisme, dan feodalisme sudah berabad-abad merusak tatanan kehidupan pribumi Indonesia. Dalam keterpurukan bangsa di zaman penjajahan, zakat dapat dikelola secara individu oleh umat Islam. Pada awal abad ke-20 suatu pergerakan yang membuat terobosan yang sangat penting dalam menyambut kegiatan zakat yang dilakukan oleh Muhammadiyah (1912) yang dipimpin oleh K. H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, Muhammadiyah menjadi organisasi pertama yang mengambil langkah dalam mengorganisir pengumpulan zakat di kalangan anggotanya.

#### c) Masa Awal Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, zakat kembali menjadi sorotan para ekonom dan para ahli fiqh bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Dengan memperhatikan pasal-

pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama (pasal 29), dan pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada *mustahiq zakat* (golongan yang berhak menerima zakat).<sup>26</sup>

Kementrian agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor : A/VII/17367 pada tanggal 8 Desember 1951 tentang Zakat Fitrah. Kementrian agama melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat berlangsung secara hukum agama.<sup>27</sup> Kementrian agama mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat Dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat setra pembentukan *Baitul Mal* pada tahun 1964. Namun, kedua perangkat praturan tersebut belumm sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada presiden.

### c. Zakat Perspektif Undang-undang

Pelaksanaan zakat yang telah berlangsung selama ini di Indonesia dirasakan belum terarah. Hal ini mendorong umat Islam melaksanakan

---

<sup>26</sup> Muhammad, *Zakat Profesi*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 38.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002), h. 284.

pemungutan zakat dengan sebaik-baiknya. Dengan berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya, baik oleh badan-badan resmi seperti Departemen Agama, Pemerintah Daerah, maupun oleh para pemimpin Islam atau dengan organisasi Islam swasta.

Pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif setelah diterbitkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah pusat hingga daerah diwajibkan memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS ini dibentuk berdasarkan Kepres No.8/2001 tanggal 17 Januari 2001.<sup>28</sup>

#### **d. Landasan Hukum**

Kewajiban zakat atas setiap muslim yang sampai nishab (batas minimal dari setiap harta yang wajib dibayarkan zakatnya) merupakan realisasi dari hukum Islam itu sendiri, bahkan merupakan hukum kemasyarakatan yang paling tampak diantara semua hukum-hukum Islam.<sup>29</sup> Zakat merupakan suatu ibadah yang mengedepankan kepedulian sosial masyarakat dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai

---

<sup>28</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang : UIN Malang Press), h. 249.

<sup>29</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karikatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta ; Citra Pustaka, 2011), h. 26.

dengan perkembangan umat manusia.

Dalam hukum Islam, zakat telah diatur dalam Al-Quran maupun Hadits, berikut rincian dalil yang menjelaskan hukum zakat :

1) Al-Quran

Kata zakat dalam Al-Quran telah disebutkan sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat pada kumpulan surat Makkiyah (yang diturunkan di Mekkah), dan 22 kali disebutkan didalam kumpulan surat Madaniyyah (yang diturunkan di Madinah). Di dalam buku Pedoman Zakat, penyebutan kata zakat sebanyak 82 kali seperti yang dipaparkan oleh pengarang *Fiqhus-Sunnah* dan oleh beberapa pengarang sebelumnya. Yang benar-benar bergandengan dengan kata shalat hanya 28 tempat saja.<sup>30</sup>

Dasar hukum diwajibkannya zakat dalam hukum Islam, dinyatakan dalam Quran surat :

a) Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَعَاءُتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*<sup>31</sup>

<sup>30</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 4

<sup>31</sup> Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Quran dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, h. 17

b) Al-Muzammil : 20

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ

Artinya : *Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.*<sup>32</sup>

c) At-Taubah ayat : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>33</sup>

d) Al Bayyinah : 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya : *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.*<sup>34</sup>

Beberapa ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa zakat adalah wajib dapat dilihat pada banyaknya perintah zakat yang beriringan dengan perintah sholat. Dijelaskan pula kepada yang memenuhi

<sup>32</sup> Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Quran dan Terjemahnya. *Ibid.*

<sup>33</sup> Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Quran dan Terjemahnya *Ibid.*

<sup>34</sup> Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Quran dan Terjemahnya. *ibid* h. 598

kewajiban zakatnya dijanjikan pahala yang luas dan keselamatan dunia akhirat. Namun sebaliknya, bagi mereka yang mengingkari pembayaran zakat, Allah mengancam mereka dengan hukuman yang sangat menyengsarakan sebagai akibat kelalaian atau kesombongan mereka dalam mengingkari pembayaran zakatnya. Maka jelaslah bahwa zakat adalah kewajiban yang sama kedudukannya dengan shalat bagi tiap orang yang beriman.

## 2) Hadits

Islam menetapkan Hadits sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Hadits juga menjadi penjelas bagi ayat-ayat yang masih bersifat luas hingga terlihat gamblang perintah hukum zakat. Adapun dalil dari hadits sebagai berikut :

### a) Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar ra :

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ . رواه البخاري و مسلم

Artinya :” Dari Abu ‘Abdirrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khaththab –radhiyallahu ‘anhuma-, katanya, “Aku mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda, ‘Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan”. (H.R Al-Bukhari dan

Muslim).<sup>35</sup>

- b) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz ibn Jabal ke daerah Yaman, kemudian beliau SAW bersabda kepadanya :

*Artinya : dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz ke negeri Yaman (ia meneruskan hadits itu) dan didalamnya (beliau bersabda) : sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.” (HR. Bukhari Muslim).<sup>36</sup>*

Hadits-hadits diatas menjelaskan pentingnya zakat dan menjelaskan bahwa zakat salah satu rukun Islam yang menjadi pokok dalam menjalani kehidupan sesuai kaidah Islam.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

- a) Bab III Pasal 2, “1. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya”
- b) Pasal 22, “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada baznas atau laz dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- c) Pasal 25, “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>35</sup> <https://muslim.or.id/22466-penjelasan-hadits-rukun-islam-1.html> diakses pada tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 22:30.

<sup>36</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, (Baerut : Dar el kutub Al Ilmiyah), h. 124.



Pasal 26, “pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

## 2. Ketentuan Umum Tentang Zakat

Zakat adalah lembaga yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat, jaminan dalam kehidupan masyarakat.<sup>37</sup> Adapun yang wajib berzakat adalah orang Islam yang memiliki kekayaan yang cukup nisab dan haul. Untuk pengertian nisab adalah sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan haul adalah telah cukupnya waktu dari harta yang telah mencapai nisab untuk dibayarkan zakatnya (dimiliki cukup dalam waktu selama satu tahun). Semisal emas, perak, simpanan, barang dagangan, hewan ternak (sapi, kerbau, kambing dan unta). Adapun kekayaan yang tidak wajib menunggu setahun untuk dizakatkan seperti : segala hasil bumi begitu dihasilkan dan dimiliki wajib dikeluarkan.<sup>38</sup>

Kekayaan yang wajib dizakati, keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat di dalam ajaran Islam yang tidak mungkin membebani orang-orang yang terkena kewajiban itu sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya pada kesulitan yang oleh tuhan sendiri tidak menginginkannya, oleh sebab itu harus

---

<sup>37</sup> Yusuf Al Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Masyarakat*, (Jakarta : Agustus 2005), h 53.

<sup>38</sup> Hamka, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta : Agustus 2012), h. 58.

diberlakukan aturan dan batasan tentang sifat harta yang wajib dan syarat-syarat harta.<sup>39</sup>

Syarat-syarat yang wajib dizakati :

- a. Milik Penuh : pada dasarnya harta yang dimiliki adalah milik Allah SWT, yang dimaksud “Milik Penuh” adalah bahwa kekayaan atau harta itu harus dibawah kontrol dan dibawah kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan ahli fiqih “bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain. Dapat dipergunakan dan faedahnya dapat dinikmati.<sup>40</sup>
- b. Berkembang : adalah kekayaan yang dapat berkembang dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan ataupun kekayaan itu berkembang sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada dibawah kontrol tangannya maupun ditangan orang lain yatas namanya.<sup>41</sup>
- c. Cukup Senisab : dalam menjelaskan hikmah besa nisab itu sebagai berikut “ditetapkan lima kwintal biji-bijian dan kurma itu sesuai dengan kebutuhan rumah tangga minimal terdiri dari suami, istri, seorang pembantu atau anak mereka dan besar kebutuhan makanan mereka masing-masing. makan sebesar itu diperkirakan jumlah

---

<sup>39</sup> Yusuf Al Qaradhawi, *Op. Cit.*, h 125.

<sup>40</sup> Yusuf Al Qaradhawi, *Hukum Zakat*, Jilid I, (Bairut : Dar al-Irsyad, 1969), h. 128.

<sup>41</sup> Yusuf Al Qaradhawi, *Ibid.*, h. 128.

tersebut akan cukup bagi mereka untuk satu tahun penuh, dan lebihnya untuk lauk pauk. Uang perak ditetapkan lima wasaq atau dua ratus dirham oleh karena besar jumlah itu untuk kebutuhan setahun, untuk harga sesuai di negara yang harganya stabil. Jika unta minimal lima unta.<sup>42</sup>

- d. Lebih dari kebutuhan biasa : ada beberapa ulama yang tidak memasukkan hal ini, ulama-ulama hanafi berpendapat hal itu karena dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang dikatakan kaya dan menikmati kehidupan dalam golongan mewah.<sup>43</sup>
- e. Bebas Dari Hutang : pemilik sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer diatas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Jika pemilik memiliki hutang yang menghabiskan atau menghitung senisab itu maka zakat tidaklah wajib baginya. Jumhur ulama menyatakan hutang sebagai penghalang wajib zakat, atau paling kurang mengurangi ketentuan wajib zakatnya.<sup>44</sup>
- f. Berlangsung Setahun : pengertiannya adalah bahwa kepemilikan yang berada ditangan sipemilik sudah berlalu masanya selama dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya berlaku untuk hewan ternak, uang dan harta benda dagang. Yaitu yang dapat dimasukkan kedalam kelompok “zakat modal” . akan tetapi bagi hasil pertanian dan perkebunan (ikan budidaya, buah-buahan, madu, logam mulia,

---

<sup>42</sup> Yusuf Al Qaradhawi, *Ibid.*, h. 149.

<sup>43</sup> Yusuf Al Qaradhawi, *Ibid.*, h. 150.

<sup>44</sup> Yusuf Al Qaradhawi, *Ibid.*, h. 157.

harta karun) dan lain sebagainya yang sejenis tidak disyaratkan satu tahun dan semua itu dimasukkan kedalam istilah “zakat pendapatan”.<sup>45</sup>

### 3. Zakat Berdasarkan Sifatnya

Zakat berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Zakat Konsumtif : maksudnya adalah zakat yang diberikan hanya satu kali atau sesaat saja (sekali penggunaan). Sesuai dengan penjelasan undang-undang, mustahik delapan ashnafialah *fakir, miskin, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabi*, dan *amil*.<sup>46</sup>
- b. Zakat Produktif : Maksudnya adalah zakat yang diprioritaskan untuk pengembangan usaha yang produktif, zakat produktif dapat diberikan apabila kebutuhan mustahik sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan. Dalam zakat produktif bisa dianalogikan sebagai *Qardh al-Hasan* yang diberikan kepada mustahik.<sup>47</sup>

### 4. Jenis-Jenis Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua. *Pertama*, Zakat nafs atau zakat fitrah (zakat yang ditentukan pada bulan ramadhan dengan ditandai pada setelah dilaksanakannya ibadah puasa yang diwajibkan selama sebulan penuh). *Kedua*, *Zakat Maal* (Zakat Harta) : emas, perak,

---

<sup>45</sup> Yusuf Al Qaradhawi, *Ibid.*, h. 161.

<sup>46</sup> Didin Hafiduddin, et. all., *Problematika Zakat Kontemporer : Artikulasi Proses Sosial*, (Jakarta : Forum Zakat, 2003), h. 94.

<sup>47</sup> Didin Hafiduddin, et. all. *Ibid.*, h. 95

hewan ternak, buah-buahan, biji-bijian dan perniagaan.

a. Zakat Nafs (Zakat Fitrah)

Zakat Nafs (Zakat Jiwa/Fitrah) Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua. *Pertama*, Zakat nafs atau zakat fitrah (zakat yang ditentukan pada bulan ramadhan dengan ditandai pada setelah dilaksanakannya ibadah puasa yang diwajibkan selama sebulan penuh). Waktu dilakukan zakat fitrah dibolehkan dari awal dimulainya puasa hingga menjelang pelaksanaan shalat Idul Fitri. Tujuan zakat fitrah adalah untuk membersihkan diri orang yang berpuasa, maka lebih baik dilaksanakan setelah berakhirnya bulan Raamadhan, meskipun dalam hal ini boleh di ta'jil (dibayarkan dalam bulan Ramadhan, sementara puasanya belum selesai).<sup>48</sup>

Zakat Fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri oleh setiap muslim baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya dibentuk sebagai makanan pokok seperti beras, gandum, atau kurma tergantung wilayah yang menjadikan bahan pokok sebagai alat pembayaran zakat fitrah. Di Indonesia,, zakat fitrah menggunakan bahan pokok berupa beras yang takarannya adalah 2,5% atau 3,5 liter beras yang biasa dikonsumsi oleh muzakki, dan bisa juga dibayarkan dengan sejumlah uang yang sama dengan harga beras di setiap daerah dan jenis beras yang biasanya dikonsumsi.

---

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *Figih Kontekstual* : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial (Semarang : Kerjasama Pustaka Pelajar Yogyakarta dan LSM Damar, 2004), h. 304.

b. Zakat Mal (Zakat Harta Benda)

Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu dan jumlah tertentu. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa harta yang dikenai zakat mal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian, perusahaan, pertambangan, peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.<sup>49</sup>

## 5. Pihak-Pihak Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam Al-Quran zakat dijelaskan secara ringkas dan masih bersifat umum dalam pengelolaannya, maka secara khusus pula Al-Quran memberikan perhatian dengan menerangkan secara rinci kepada siapa saja zakat itu disalurkan. Dalam tahap penyalurannya para penguasa tidak diperkenankan untuk menyalurkan zakat sesuai keinginan mereka sendiri, dikhawatirkan didasari nafsu dan ambisi besar yang bisa menjadikan mereka buta mata hati sehingga mengakibatkan mereka mengambil hak orang lain dengan serakah. Mereka tidak diberikan peluang untuk mengambil hak orang yang benar-benar kekurangan dan sangat membutuhkan harta untuk menyambung hidup. Pada masa Rasulullah SAW mereka yang berjiwa serakah tak dapat menahan air liurnya ketika melihat harta sedekah itu, maka mereka hanya mendapatkan harta

---

<sup>49</sup> Erwin Aditya Pratama, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*, (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2013), h. 31.

tersebut dari percikan yang diberikan Rasulullah SAW.<sup>50</sup>

Adapun pihak yang berhak menerima harta zakat, infak dan sedekah itu ada delapan golongan, yaitu :

a. Golongan Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta yang cukup dan tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

b. Golongan Miskin

Golongan miskin adalah kelompok orang yang memiliki pekerjaan namun belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun pekerjaan itu bersifat tetap.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah kelompok atau golongan orang yang ditunjuk untuk mengelola (mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat) kepada yang berhak dan melakukan pembukuan. Dalam hal ini Amil zakat yang dimaksud adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau oleh badan pengumpul untuk mengurus zakat telah diatur oleh negara yang memiliki anggaran khusus dan dikeluarkan untuk para pelaksananya.<sup>51</sup>

d. Muallaf yang Masih Lemah Keimanannya

Yang termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah orang yang baru memeluk Islam, mereka masih membutuhkan suatu perhatian

---

<sup>50</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 146.

<sup>51</sup> Yusuf Al Qaradhawi, *Hukum Zakat*, Jilid I, (Bairut : Daar al-Irsyad, 1969), h. 545.

berupa materi (harta) jika memang dalam kondisi dalam kurang hartanya, atau memang membutuhkan bantuan lain dalam bentuk yang lain agar apa yang diniatkan memeluk Islam menjadi lebih kuat karena mendapatkan perhatian dari saudara seiman. Adapun muallaf yang sudah lama menjadi muslim boleh juga diberi bagian dari zakat itu sendiri.<sup>52</sup>

e. Riqab atau Budak yang Telah dibebaskan

Riqab artinya adalah mukatab, maksudnya ialah budak yang dibebaskan dari kegiatan yang bersifat terikat atau diberikan kebebasan dalam usaha untuk mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka. Dalam hal ini ada syarat, bahwa yang menguasai atau yang memilikinya sebagai budak belian itu bukan si muzakki sendiri, sebab jika demikian maka uang zakat itu akan kembali kepada dirinya saja.<sup>53</sup>

f. Gharimin atau Orang yang Terlilit Hutang

Gharimin adalah kata jamak dari Gharim, artinya orang yang mempunyai hutang. Orang yang berhutang ini ialah yang tidak mampu membayar hutangnya karena telah jatuh (bangkrut) sampai keadaan fakir. Termasuk kedalamnya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, kemaslahatan orang lain (umum), dan kemaslahatan bersama yang lain membuat jembatan atau fasilitas

---

<sup>52</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 284.

<sup>53</sup> Yusuf Al Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : PT. Mitra Kerjaya, 2004), h. 583.



umum lainnya.<sup>54</sup>

g. Fi Sabilillah atau Orang yang Berjuang di Jalan Allah

Golongan Fi Sabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando, yang mereka lakukan hanya berjuang dan berperang dalam mempertahankan syariat Islam, jalan yang dapat menyampaikan sesuatu kepada ridha Allah baik berupa ilmu maupun amal, jumbuh ulama mengartikan disini adalah perang.<sup>55</sup>

h. Ibnu Sabil

Orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir) dalam melakukan hal yang bersifat kebaikan dan dalam kondisi membutuhkan bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Golongan ini ada dua macam, orang yang terasingi dari negara lain dan yang terasingi dari negerinya sendiri (pencari suaka)<sup>56</sup>

## 6. Tujuan dan Hikmah Zakat

a. Tujuan Zakat

Tujuan zakat adalah salah satu pokok ajaran Islam. Zakat mengandung tujuan yaitu sasaran praktisnya. Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan bagi kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan dalam menegakkan agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi

---

<sup>54</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 146

<sup>55</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, h. 287

<sup>56</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Ibid.*, h. 289

masyarakat pada umumnya.<sup>57</sup> Adapun tujuan zakat yang lain adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu dalam mengurangi dan mengangkat derajat kaum fakir miskin dari kesulitan dan penderitaan hidup yang mereka alami. Dengan zakat tersebut para kaum fakir miskin mendapat keringanan beban hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- 2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi para mustahik dalam hal ekonomi, yang banyak membantu kebutuhan hidup mereka walau hanya waktu yang singkat.
- 3) Membina dan merekatkan tali silaturahmi dan membangun solidaritas antar sesama manusia. Dengan menyisihkan harta kekayaan tersebut rasa persaudaraan dan keimanan akan menjadi kokoh.
- 4) Menghilangkan sifat kikir atau bakhil si pemilik kekayaan atau pemilik modal. Zakat yang dikeluarkan oleh orang muslim hanya semata menuruti perintah Allah SWT dalam mengharapkan ridhonya, dan berharap mensucikan jiwa dan hartanya dari segala bentuk keburukan, terutama kotornya sifat kikir.<sup>58</sup>

Sementara Yusuf Al Qaradhawi menjelaskan beberapa tujuan dalam masalah zakat, diantaranya adalah untuk :<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Labib, *Untuk Apa Manusia Diciptakan*, (Surabaya : Bidang Usaha Jaya, 2002), h. 259

<sup>58</sup> Yusuf Al Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Mitra Kerjaya, 2004), h. 848.

<sup>59</sup> Daud Ali, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 75-76

- 1) Membersihkan dan mensucikan harta seseorang
- 2) Memperkembangkan dan menambah sesuatu pada harta kekayaan seseorang. Karena berhubungan dengan hak orang lain dan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur atau menjadi kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya.<sup>60</sup>
- 3) Sebagai pertanggungans sosial, dimana masyarakat yang mampu menanggung (kepentingan) anggota masyarakat yang kurang mampu.
- 4) Mendekatkan hati orang kaya dengan orang miskin dan sebaliknya
- 5) Pemerataan rejeki.
- 6) Memperkecil kalau tidak dapat menghilangkan pertentangan kelas dalam masyarakat karena perbedaan pendapat yang sangat tajam.

Dari beberapa uraian tentang tujuan zakat diatas, penulis dapat merumuskan beberapa hal :

- 1) Setiap warga harus saling mempererat hati dan menggerakkan kepedulian orang yang mampu (kaya) dengan yang kurang mampu.
- 2) Mengurangi tindakan diskriminatif orang yang mampu terhadap orang miskin yang mengakibatkan timbulnya masalah sosial salah satunya kejahatan yang dilakukan orang miskin terhadap orang

---

<sup>60</sup> Yusuf Al Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : PT. Mitra Kerjaya, 2004), h. 286

kaya.

- 3) Meningkatkan rasa persaudaraan atau solidaritas antar masyarakat.
- 4) Dan menjadikan Zakat, Infak dan sedekah sebagai solusi dalam meningkatkan rejeki bagi yang kurang mampu

Zakat, infak dan sedekah adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki) dan penerimanya (mustahik).<sup>61</sup>

b. Hikmah Zakat

Adapun hikmah zakat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat adalah hak bagi yang berhak menerimanya (mustahik), maka zakat berfungsi untuk membantu, menolong dan membina para mustahik terutama bagi yang fakir ke arah hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik.
- 3) Sebagai pilar amal bersama (Jama'i) antara orang kaya yang

---

<sup>61</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), h. 9

berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang mewakafkan hidupnya di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

- 4) Zakat merupakan salah satu bentuk konkrit jaminan social yang disyariatkan oleh ajaran Islam bagi para *mustahik*.
- 5) Zakat adalah salah satu sumber dana pembangunan sarana dan prasarana yang dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.
- 6) Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, hal ini karena zakat mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- 7) Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.
- 8) Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Melalui zakat, terjadi transfer kekayaan dari muzakki yang memiliki kelebihan harta kepada mustahiq yang kekurangan harta.
- 9) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat untuk berzakat, berinfaq, dan bershadaqah menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha agar mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, serta berlomba-lomba menjadi *muzakki dan munfik*.<sup>62</sup>
- 10) Membuka lapangan kerja yang luas, dari sisi pembangunan

---

<sup>62</sup> Didin Hafidhuddin, *ibid*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 10-15.

kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

11) Melipatgandakan penguasaan aset dan modal di tangan umat Islam.<sup>63</sup>

## 7. Konsep Penghimpunan Dana ZIS

### a. Pengertian Penghimpunan (*Fundraising*)

Dalam kamus Inggris-Indonesia fundraising diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan.<sup>64</sup>

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>65</sup> Fundraising (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar

---

<sup>63</sup> Erwin Aditya Pratama, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*”, (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2013), h. 49.

<sup>64</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 12.

<sup>65</sup> Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, (Jakarta: Piramedia, 2006), h. 1.

menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.<sup>66</sup>

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi penghimpunan dana (*fundraising*) adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donator agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

b. Aktifitas Penghimpunan , diantaranya:

- 1) Sosialisasi : menjelaskan ZIS kepada masyarakat yang berpotensi menjadi muzakki sehingga sadar akan kewajiban dan akan menjalankannya.
- 2) Promosi : menjelaskan tentang kelebihan amil zakat yang akan menerima dan menyalurkan ZIS. Sehingga masyarakat tertarik menggunakan jasa amil zakat tersebut.
- 3) Transfer informasi : menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donator, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana (*fundraising*) di suatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana.

---

<sup>66</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), h. 12.

c. Strategi Penghimpunan :

- 1) Bellow the line : Aktivitas yang dilakukan secara langsung kepada calon pembayar ZIS dilokasi-lokasi yang dinilai strategis dan potensial.

Misalnya : Membuka stan pameran dan lain-lain.

- 2) Above the line : aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan media cetak maupun elektronik sebagai alat untuk menarik minat calon pembayar ZIS. Menggunakan jasa amil zakat tersebut.

Misalnya : iklan dikoran/majalah dan radio/tv.

- 3) Aliansi : aktivitas pengumpulan dengan cara melakukan aliansi/kerja sama dengan lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan lain.

a) Langkah-langkah penghimpunan :

- (1) Riset : melakukan riset dan analisa terhadap potensi dan perilaku calon muzakki yang akan dijadikan target pengumpulan serta hal-hal lain yang dapat mempengaruhi.
- (2) Pere Perencanaan : membuat perencanaan jenis layanan apa saja yang akan dilakukan guna mengumpulkan dana ZIS dari target pasar tersebut.
- (3) Organizing : menetapkan SDM yang akan menjalankan pelayanan, jumlah, dan kualifikasinya.



(4) Monitoring dan pengawasan : melakuakn monitoring dan pengawasan apakah layanan dapt berjalan dengan baik dan bagaimana hasilnya.

b) Jenis layanan

- (1) Outlet amil zakat : setor tunai, cek/giro bilyet, debt card dan lain-lain.
- (2) Via kantor muzakki : potong gaji.
- (3) Via bank : setor tunai, pindah buku dan lain-lain.
- (4) Layanan jemput dana : layanan jemput ke lokasi (kantor/rumah) muzakki.<sup>67</sup>

## B. Pendistribusian

### 1. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari kata Bahasa inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminology distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.<sup>68</sup>

Distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat/konsumen sesuai dengan

---

<sup>67</sup> Nurul Huda & M. Hikal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), cet ke I, h. 334.

<sup>68</sup> W.H.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), Cet. ke-7, h. 269.

target kebutuhan. Distribusi menjadi suatu kegiatan yang turut serta meningkatkan kegunaan menurut tempatnya (*space utility*) dan menurut waktunya (*time utility*).<sup>69</sup>

## 2. Pendistribusian Zakat

Di zaman Rasulullah SAW, yang kemudian dilanjutkan para sahabatnya, para muzakki menyerahkan zakatnya langsung kepada Baitul Mal, kemudian para petugas atau amil mendistribusikannya kepada para mustahiq. Untuk mendistribusikannya antara lain mencakup penentuan cara yang paling baik untuk mengetahui para penerima zakat, kemudian melakukan klasifikasi dan menyatakan hak-hak mereka, menghitung jumlah kebutuhan mereka dan menghitung biaya yang cukup untuk mereka dan kemudian meletakkan dasar-dasar yang sehat objektif dalam pembagian zakat sesuai dengan kondisi sosialnya.

Amil hendaknya menyerahkan hak asnaf secara langsung dengan disaksikan amil lain ditempat mereka berada, tanpa mereka yang harus datang mengambil, di mana para mustahiq harus antre untuk mendapatkan bagian zakat.<sup>70</sup>

Agar dapat menjadi dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, zakat, infaq dan shodaqoh harus dilakukan dan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab,

---

<sup>69</sup> <http://guruakuntansi.co.id/distribusi-adalah/> diakses pada tanggal 10 Agustus 2020.  
Pukul 23:02

<sup>70</sup> Erwin Aditya Pratama, Op. Cit., h. 68.

yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Dari hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq. Pendayagunaan ini dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dari hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahiq di 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya, memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Pada awalnya, penyaluran dana zakat lebih didominasi pada konsumtif, namun seiring perkembangan zaman penyaluran zakat mulai berkembang menjadi produktif. Sebagaimana dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan urusan haji departemen agama. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Arief Mufriani bentuk inovasi distribusi zakat dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu :

- 1) Distribusi zakat bersiifat konsumtif tradisional

Yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung , seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada korban bencana alam.

2) Distribusi zakat konsumtif kreatif

Yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang semula, seperti kebutuhan sekolah anak yatim dan duafa.

3) Distribusi zakat bersifat produktif tradisional

Yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti hewan yang masih muda (produktif) dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir dan miskin.

4) Distribusi produktif kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek social atau menambah modal dagang usaha kecil.<sup>71</sup>

### C. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian dari Erwin Adtya Pratama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dalam Skripsinya yang telah dijurnalkan yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial” membahas tentang pengelolaan zakat sebagai sarana untuk mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat kota Semarang (dalam

---

<sup>71</sup> M. Arief Mufriani, *akuntansi dan manajemen zakat :mengkomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan* (Kencana :Jakarta : Kencana, 2006), h. 147.

studi kasus Badan Amil Zakat Kota Semarang). Dalam tulisan ini, penulis memaparkan berbagai system pengelolaan yang dilakukan badan amil zakat kota semarang dalam mengumpulkan dan mendistribusikannya kepada masyarakat kota semarang khususnya dalam pendistribusian zakat produktif. Didalam penelitian ini penulis tidak membahas mengenai kesejahteraan sosial.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Zulfiadi mahasiswa Zakat Wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah dijurnalkan yang berjudul “Pola Penerimaan dan Pendistribusian zakat di Baziz DKI Jakarta” dimana penulis memaparkan dalam tulisannya mengenai sistem pengelolaan zakat yang seharusnya amanah, transparan dan profesional untuk mencapai misi mengentaskan kemiskinan. Didalam penelitian ini penulis tidak membahas mengenai optimalnya penghimpunan maupun mendistribusia zakat tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rudi Setiawan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul “Studi Analisis Strategi Penghimpunan Zakat di Rumah Zakat” dimana penulis memaparkan strategi penghimpunan zakat yakni : Pertama, dalam upaya mengajak dan mempengaruhi muzakki untuk membayarkan zakatnya serta supaya tujuan dari penghimpunan zakat dapat terwujud, Rumah Zakat melakukan tahapan-tahapan penghimpunan zakat yakni menentukan segmen dan target muzakki, menyiapkan sumber daya dan sistem operasi, membangun sistem komunikasi, menyusun dan melakukan

sistem pelayanan, dan menggunakan metode penghimpunan. Rumah Zakat memiliki beberapa cara dalam melakukan metode penghimpunan langsung (direct fundraising) yaitu: (1) layanan langsung; (2) direct mail; (3) telemarketing; serta (4) media sosial. Dalam metode penghimpunan tidak langsung (indirect fundraising), Rumah Zakat melakukan beberapa cara yaitu: (1) event; (2) iklan; (3) kolaborasi/kerjasama; serta (4) media sosial. Dalam upaya memanfaatkan teknologi informasi dalam strategi penghimpunan zakat, Rumah Zakat membuat website resmi dan akun resmi media sosial dan menerapkan metode penghimpunan baik yang langsung maupun tidak langsung. Kedua, berkaitan dengan pengaruh implementasi terhadap penghimpunan zakat di Rumah Zakat, hasil implementasi strategi menunjukkan signifikansi peningkatan yang cukup baik dan positif.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat infaq dan sedekah yang dilakukan oleh KSU BMT UMJ, yang mana kondisi lingkungan menentukan strategi dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS tersebut.

#### **B. Tempat dan waktu penelitian**

##### 1. Tempat penelitian

Penelitian ini bertempat di KSU BMT, Gedung Bussiness Centre Komplek Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018.

#### **C. Latar Penelitian**

Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan yang menghimpun harta masyarakat dan mendistribusikannya melalui beberapa program

peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial baik berupa penambahan modal usaha, bantuan pendidikan dan bantuan yang bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

KSU BMT UMJ lembaga yang memiliki program sosial diantaranya beasiswa pendidikan, santunan, renovasi masjid, bantuan bencana, pengobatan, pemberdayaan ekonomi duafa, bantuan kegiatan mahasiswa dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan program sosial tersebut KSU BMT UMJ dalam pengaplikasian mekanisme pada penghimpunan dan pendistribusian dana zakat infak dan sedekah masih dalam skala kecil dan belum optimal.

Penelitian ini dilakukan pada kinerja penghimpunan dan pendistribusian KSU BMT UMJ dalam jangka waktu sebelum dan sesudah penelitian, yaitu dari tahun 2017-2018.

#### **D. Metode dan Prosedur Penelitian**

##### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara dan rencana dalam pelaksanaan sebagai upaya sistematis untuk mencari jawaban atau masalah. Jawaban yang dicari tersebut dapat berupa jawaban yang bersifat abstrak dan umum atau konkrit dan spesifik.<sup>1</sup> yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 13.



data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang dan perilaku mereka yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (*holistic*).<sup>2</sup>

## 2. Prosedur Penelitian

Sedangkan prosedur penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik lembaga-lembaga organisasi masyarakat, maupun lembaga pemerintahan.<sup>3</sup>

Dalam melakukan penelitian dengan metode kualitatif perlu mengetahui tahap-tahap yang akan dilalui dalam proses penelitian . tahapan ini disusun secara sistematis agar diperoleh data secara sistematis pula.<sup>4</sup>

Prosedur penelitian dilakukan dengan tahapan-tahapan diantaranya : Observasi, wawancara dan dokumentasi.

## E. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif. Dimana data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Lexy J Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung : CV Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

<sup>3</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 22.

<sup>4</sup> Lexy J, Moloeng, *Op. Cit.*, h. 85.

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 103.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, melalui penelitian.<sup>6</sup>

Sumber data primer merupakan data subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah interview (wawancara)<sup>7</sup>. Data Primer dikumpulkan secara khusus dengan berbagai pertanyaan untuk dijawab oleh pihak BMT-UMJ sehingga didapatkan jawaban yang berupa penjelasan dan juga data-data lengkap mengenai penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS tersebut.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis yang tidak langsung, dalam hal ini penulis mendapatkan dari berbagai media seperti, buku-buku, jurnal dan kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>8</sup> Dalam hal ini, penulis atau peneliti menggunakan buku-buku referensi, internet dan kepustakaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## **F. Teknik Dan Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk menjawab masalah dari suatu penelitian, diperlukan teknik dalam mengumpulkan data yang akurat di lapangan. Teknik pengumpulan

---

<sup>6</sup> Sumardi Suryabrata . *Op.Cit.*, h. 85.

<sup>7</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007), h. 91.

<sup>8</sup> Saifuddin Azwar , *Ibid.* h. 88.

data merupakan langkah atau cara untuk mencari dan mengumpulkan data suatu objek penelitian, dalam. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan teknik pengumpulan data yang diambil, dengan menggunakan data metode: observasi, wawancara dokumentasi, dan studi kepustakaan.

#### 1. Observasi

Metode observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi dilakukan ketika peneliti datang langsung ke BMT-UMJ.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau kelompok subjek penelitian untuk dijawab.<sup>10</sup> Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka yang artinya wawancara yang akan dilakukan telah diketahui sebelumnya oleh subjek bahwa mereka akan atau sedang diwawancarai dan mengerti maksud dan tujuan wawancara tersebut. Dan teknik wawancara yang digunakan adalah campuran (terstruktur atau tidak terstruktur) bertujuan untuk memberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan namun tetap pada masalah yang diteliti.

---

<sup>9</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 62.

<sup>10</sup> Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Gaung Persada, 2009), h. 121.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal atau variable dan benda-benda tertulis seperti : buku, majalah, dokumentasi, brosur, bukti tertulis lainnya yang berkaitan dengan aktifitas tempat penelitian. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang meliputi letak geografis, sejarah awal, visi dan misi, data-data perkembangan aktifitas dalam beberapa tahun terakhir, serta struktur organisasi di BMT UMJ.

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan.<sup>11</sup> Penyajian hasil penelitian dengan menggunakan laporan ilmiah sehingga dapat diperoleh arti dan kesimpulan suatu masalah. Aktifitas yang dilakukan melalui pendekatan ini yaitu :

#### 1. Pengumpulan data

Merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrumen yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Instrumen utama dalam penelitian ini

---

<sup>11</sup> Sugiono. *Op. Cit.*, h. 334.

adalah penelitian sendiri dalam proses pengumpulan data ini, peneliti dapat melakukan analisis secara langsung, sesuai dengan informasi data yang diperoleh dilapangan.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data berarti memilah hal-hal yang pokok, memberikan fokus pada hal-hal penting, dengan mencari pola beserta tema dari apa yang peneliti dapatkan dilapangan. Karena jumlah data yang didapat peneliti cukup banyak, reduksi data akan membantu untuk lebih rincinya. Reduksi data akan memudahkan peneliti untuk melanjutkan ketahap selanjutnya dengan gambaran yang lebih jelas

## 3. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, grafik, matrik, maupun teks naratif. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang dimiliki peneliti berguna untuk memudahkan peneliti memahami suatu gambaran dan memberikan kemungkinan untuk melakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk tabel, foto dan uraian dengan teks naratif yang dapat menjelaskan tentang pengoptimalan dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat di BMT UMJ.

## H. Validitas Data

Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan data, yaitu:

1. Teknik pemeriksaan derajat kepercayaan (Kredibilitas), teknik ini dapat dilakukan dengan jalan:
  - a. Keikutsertaan peneliti sebagai instrument (alat) tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti, sehingga memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
  - b. Ketentuan pengamatan, yaitu dimaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dan situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
  - c. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Teknik yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan terhadap sumber-sumber lainnya.
  - d. Kecukupan referensi yakni bahan-bahan yang tercatat dan terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji atau menilai sewaktu-waktu dilakukan analisis dan interpretasi data.
2. Teknik pemeriksaan keteralihan (trasferabilitas) dengan cara uraian rinci. Teknik ini meneliti agar laporan hasil fokus penelitian dilakukan

seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diadakan. Uraianya harus mengungkapkan secara khusus segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar mereka dapat memahami penemuan-penemuan yang diperoleh.

3. Teknik pemeriksaan (dependabilitas) dengan cara auditing ketergantungan. Teknik tidak dapat dilaksanakan bila tidak dilengkapi dengan catatan pelaksanaan keseluruhan proses dan hasil penelitian.<sup>12</sup>
4. Teknik Kepastian (konfirmasiabilitas) penelitian dilakukan dengan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji konfirmasi berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

---

<sup>12</sup>Lexy J, Moleong, *Op. Cit.*, h. 178

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum KSU BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta**

##### **1. Sejarah BMT Berdirinya KSU BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Pendirian KSU BMT UMJ diawali dengan rapat pembentukan oleh 36 (tiga puluh enam) orang (dosen sivitas akademika UMJ) sekitar awal bulan April 2008. Selanjutnya, Akta Pendirian KSU BMT-UMJ dengan nomor 69 diterbitkan tanggal 14 April 2008 oleh notaris yang ditunjuk kementerian koperasi dan UKM. H. Rizal Sudarmadi, SH. Setelah itu, kementerian koperasi dan UKM tgl. 6 Juni 2008 mengesahkan akta pendirian dan sekaligus memberikan nomor badan hukum : 770/BH/Meneg./1/VI/2008

Dalam rangka mempersiapkan operasionalisasi KSU BMT-UMJ, maka pada awal bulan ei 2008 selama sebulan penuh 3 orang calon karyawan terseleksi telah melaksanakan proses magang di BMT Mujahidin dan BMT Al Munawaroh. Kemudian mulai awal bulan Juni, semua persiapan launching KSU BMT-UMJ sudah mulai. Saat ini, KSU BMT-UMJ menempati ruangan seluas kurang lebih 12 meter persegi dilantai dasar samping gedung rektorat UMJ dengan nomor telepon (flexi) 021-32425400. Perangkat kerja relatif sudah cukup tersedia, mulai dari blanko/formulir



untuk berbagai jenis transaksi sesuai produk yang ditawarkan, sampai dengan brankas serta dua buah komputer dan satu buah printer.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, modal KSU BMT-UMJ terdiri atas modal sendiri dan modal luar. Modal sendiri terbagi atas simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, donasi dan hibah. Modal luar atau modal pinjaman, berasal dari anggota, anggota luar biasa, calon anggota, koperasi lain, lembaga keuangan (bank atau non bank) dan sumber modal lain yang sah.<sup>1</sup>

Pertanggal 18 Juni 2008, permodalan KSU BMT-UMJ yang tersedia adalah sebesar Rp. 117 juta. Permodalan dimaksud terdiri atas modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok 10 orang anggota/pendiri sebesar Rp. 42 juta dan dalam bentuk modal penyertaan sebesar Rp. 75 juta yang berasal dari kontribusi 4 orang anggota/pendiri.

## **2. Visi dan Misi KSU BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta**

### a. Visi

Membangun koperasi serba usaha, terkemuka, modern dan Islami

### b. Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya insani yang bermartabat dan mandiri

---

<sup>1</sup> *Company Profile* Koperasi Serba Usaha. *Baitul Mal Wat Tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Jakarta : BMT UMJ, 2018.

- 2) Memperjuangkan peningkatan harkat sosial ekonomi anggota dan karyawan koperasi serta masyarakat
  - 3) Mengelola portofolio bisnis anggota dengan semangat kekeluargaan dan berdaya saing
  - 4) Menjadi media efektif dalam membangun silaturahmi sesama anggota KSU BMT UMJ dan para pihak yang terkait
- c. Moto : Memberi Manfaat Membawa Maslahat.<sup>2</sup>

### **3. Budaya Kerja**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan, maka KSU BMT-UMJ mengembangkan budaya kerja dengan komitmen kepada :

- a. Menciptakan rasa loyalitas yang tinggi, sehingga tercipta rasa saling memiliki
- b. Menciptakan rasa empati/peduli yang tinggi kepada lembaga, anggota dan pengelola
- c. Pengelolaan yang bersih dan amanah
- d. Menciptakan suasana kerja yang harmonis, nyaman dan kondusif guna meningkatkan kineja sumber daya manusia
- e. Memberikan pelayanan kepada anggota untuk dapat mandiri dengan rasa aman, disiplin dan menjadikan yang utama.

---


<sup>2</sup> BMT UMJ, *ibid.*

Kesemuanya terangkum dalam BUDAYA KERJA LEBAH yang menghasilkan MADU

#### 4. Struktur Organisasi Kepengurusan Periode 2016 – 2019

##### a. Stuktur Organisasi Rapat Anggota

Struktur berkala yang dilakukan oleh tiga badan yang terdiri dari :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rapat Anggota

##### 1) Pengawas

Ketua : Dr. Ir. Edy Siregar, SE. MM

Anggota : Drs. Fakhrurazi, MA

Andri Priharta, SE. MM

##### 2) Pengurus

Ketua : Dr. Haris Sarwoko, SE. MSI

Anggota : Dr. Siti Hamidah, SE. MM

Iskandar Zulkarnain, SE. MM


##### 3) Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Dr. Muchtar Lutfi, SH. MH

Anggota : Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M. Ag

Hadiyan, MA

b. Struktur Organisasi Pengelola KSU BMT-UMJ



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengelola KSU BMT UMJ

- 1) Direktur Utama : Mukhtiar, SE. I., MM
- 2) Manajer Marketing : Deni Noviyadi  
Staff : Ahmad Fauzi  
Tulus Yulianto
- 3) Manajer Operasional : Syifa Nisfiyani, SE, Sy  
Staff : Magang
- 4) Manajer Keuangan : Navthalia  
Staff : Magang

KSU BMT-UMJ tidak memfokuskan untuk pengumpulan dana ZIS diluar batas kegiatan kantor BMT, tetapi kegiatan pengumpulan dana ZIS hanya diberlakukan kepada anggota (nasabah) yang memiliki dana dan para mahasiswa yang mengadakan kegiatan di KSU BMT-UMJ.

Adapun untuk masyarakat yang mempercayai atau memberikan amanah untuk menitipkan dananya ke dalam program ZIS yang dilakukan

KSU BMT-UMJ, maka pengurus dengan sukarela membantu dan melakukan penyaluran sesuai program social yang dimiliki KSU BMT UMJ.

## **5. Produk dan Jasa Keuangan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah**

Baitul Mal Wa at-Tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki berbagai jenis produk dan jasa yang bervariasi dan lengkap untuk kebutuhan nasabahnya, dari berbagai produk yang ditawarkan berupa Tabungan, pembiayaan dan jasa layanan lainnya. Adapun produk dan jasa layanan tersebut, yaitu :

### **a. Penghimpunan Dana (Funding)**

Penghimpunan dana (funding) adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampung dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito atau surat berharga lainnya.<sup>3</sup>

BMT UMJ menyediakan produk penghimpunan dana dalam beberapa jenis, diantaranya :

- 1) BUNGKESMAS (Tabungan Kesehatan Masyarakat)
- 2) SIMAPAN (Simpanan Masa Depan)
- 3) SAHARA (Simpanan Hari Raya)
- 4) SAPITRI (Simpanan Idul Fitri)

---

<sup>3</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), h. 1.

## 5) TAFAKUR (Tabungan Kurban)

### b. Pembiayaan (lending)

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan oleh sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah.<sup>4</sup>

Pembiayaan yang dilakukan oleh KSU BMT UMJ ada beberapa jenis, diantaranya :

- 1) Jual Beli : Murabahah
- 2) Sewa Jasa : Ijarah Multi Jasa
- 3) Kerjasama : Mudharabah/Musyarakah
- 4) Pinjaman Kebajikan : Al-Qardh & Hiwalah

### c. Jasa Layanan

BMT UMJ memiliki beberapa jenis produk jasa untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau konsumen. Adapun jenis-jenis jasa layanan yang disediakan, yaitu :

- 1) Transfer antar Bank
- 2) Pembayaran Listrik (Prabayar & Pasca bayar)
- 3) Pembayaran Telpon
- 4) Penjualan Pulsa Cellular

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta : Ekonosia, 2005), h. 260.

- 5) Pembayaran TV berlangganan
- 6) Pembayaran PDAM/Paljaya
- 7) Penjualan Tiket Pesawat dan Kereta Api
- 8) Pembayaran Kartu Kredit,dll

## **B. Temuan Penelitian**

KSU BMT-UMJ adalah suatu lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). KSU BMT-UMJ adalah lembaga perantara yang menghimpun dan menyalurkan dana dan penyedia layanan jasa, berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam dan sebagai lembaga *baitul maal* yaitu menerima dan menyalurkan dana yang berasal dari zakat, infak dan sedekah.

### **1. Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di KSU BMT-UMJ**

BMT melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui perhitungan dana dari anggota (nasabah) yang tersimpan di BMT UMJ.

- a. Pihak BMT mengarahkan kepada para siswa/mahasiswa untuk memberikan infak yang melakukan penelitian atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan BMT UMJ
- b. Pihak BMT menentukan infak kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan dengan memberlakukannya secara berkala setiap batas waktu pembayaran dana pembiayaan.

### **2. Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di KSU BMT-UMJ**

Peran KSU BMT UMJ dalam kegiatannya selain melakukan kegiatan yang bersifat profit sharing, juga melakukan kegiatan yang bersifat non profit atau dalam istilah lain adalah CSR (Cost Social Responcibility) dengan mengambil dana dari kegiatan zakat, infak dan sedekah. Adapun dalam pendistribusian dana ZIS yang dilakukan, KSU BMT-UMJ memiliki beberapa Program BAITUL MAL, Diantaranya :

a. Beasiswa Pendidikan

Program Beasiswa dalam kegiatan pendistribusian yang dilakukan KSU BMT ini bersifat Konsumtif Kreatif. Dalam kegiatan program ini, KSU BMT UMJ telah memiliki 12 anak asuh (dhuafa/yatim) agar terus dapat meningkatkan pendidikan yang lebih baik.

Adapun rincian yang menjadi anak asuh BMT UMJ adalah :

2 orang anak didik usia TK

8 orang anak didik usia SD

1 orang anak didik usia SMP

1 orang anak didik usia SMA

b. Santunan Anak Yatim

Kegiatan ini memiliki dua sifat distribusi, konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, karena penyalurannya bisa berbentuk sejumlah uang, makanan, dan juga perlengkapan sekolah atau ibadah (sholat)

c. Pemberdayaan Ekonomi Duafa

Program ini dilakukan bertujuan untuk membangun perekonomian masyarakat yang berpotensi dan mampu menjalankan usaha namun terbatas



atau tidak memiliki modal dalam membangun usahanya, program ini berlaku dalam bentuk *Qord* dan memberikan pelatihan usaha yang berkesinambungan, pengembangan program ini dilakukan dengan menyelaraskan pengembangan wilayah cluster UKM.

d. Pengembangan TK/TPA

Beberapa kegiatan pengembangan TK dan TPA yang dilakukan oleh BMT UMJ, sebagai berikut :

- 1) Memberi bantuan operasional TK/TPA
- 2) Memberi fasilitas jasa keuangan syariah kepada pengajar TK/TPA dengan mudah dan murah
- 3) Memberi bantuan kepada santri yang berprestasi

e. Bantuan Pengobatan

KSU BMT-UMJ memberikan bantuan kepada masyarakat baik di lingkungan kerja atau di luar lingkungan kerja yang bersifat tidak menentu.

f. Renovasi Masjid

Renovasi yang dilakukan oleh KSU BMT-UMJ yaitu di masjid tempat nasabah yang mengajukan bantuan untuk menambah dana yang masih kurang

g. Santunan Fakir Miskin

Santunan yang dilakukan KSU BMT-UMJ bersifat konsumtif yang diberikan kepada masyarakat miskin

h. Bantuan Kegiatan Mahasiswa

Bantuan ini bersifat tidak direncanakan namun terarah untuk diberikan kepada lembaga mahasiswa yang mengadakan kegiatan sosial atau acara yang berada dilingkungan kerja KSU BMT-UMJ

i. Bantuan Bencana

Bantuan bencana ini berlaku di dalam dan di luar lingkungan kerja KSU BMT-UMJ dengan cara berpartisipasi pada program yang dilakukan oleh LAZISMU UMJ atau mengirimkan bantuan langsung kepada pihak yang terdampak musibah

j. Takziah

Bantuan ini diberikan langsung kepada keluarga nasabah atau keluarga karyawan yang mendapat musibah

k. Fisabilillah

Bantuan Fisabilillah ini sesuai pada prinsip penyaluran dana zakat kepada delapan ashnaf. Fisabilillah adalah seseorang yang berada pada jalan Allah yang sedang kesusahan dalam menjalani kegiatannya.

Adapun laporan Penerimaan dan Penggunaan dana pada BMT-UMJ dalam periode Pelaporan 4 Tahun dari 2015 -2018 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana  
di KSU BMT-UMJ Tahun 2015 - 2018

NO.	KETERANGAN	TAHUN (Nominal Rp.)			
		2015	2016	2017	2018
1.	Penerimaan Dana	49.613.067,34	58.067.534,57	55.406.181,97	42.337.559,41

2.	Penggunaan Dana	22.207.500,00	22.927.643,00	36.721.847,00	26.980.187,00
3.	Saldo Akhir Tahun	27.405.567,34	35.139.891,57	18.684.334,97	15.357.372,41

Tabel 4.2 Laporan Rincian Pendapatan Dana di KSU BMT-UMJ

Tahun 2017-2018

NO.	KETERANGAN	TRANSAKSI	TAHUN (Nominal Rp.)	
			2017	2018
1.	Infaq	Saldo awal infaq pertanggal 1 Januari	15.271.640,23	6.849.684,14
		Infaq 1 Tahun	13.564.890,91	14.961.334,19
2.	Zakat	Saldo awal zakat pertanggal 1 Januari	15.036.144,56	10.392.763,56
		Zakar dari perorangan	5.700.000,00	4.000.000,00
		Zakat dari badan	4.391.619,00	5.533.777,52
		Zakat dari karyawan	-	600.000,00
3.	Pendapatan Non Halal	Saldo awal pendapatan non halal pertanggal 1 Januari	327.681,92	-
		Pendapatan bungan non halal	1.114.205,35	-
Total Pendapatan Baitul Maal di KSU BMT-UMJ			55.406.181,97	42.337.599,41

Tabel 4.3 Laporan Rincian Peengeluaran Dana di KSU BMT-UMJ

Tahun 2017-2018

NO.	KETERANGAN	2017		2018	
		TRANSAKSI	NOMINAL (Rp.)	TRANSAKSI	NOMINAL (Rp.)
1.	Infaq	Beasiswa 12 anak asuh	7.200.000	Beasiswa 9 anak asuh	4.500.000
		Bantuan untuk karyawan & kegiatan mahasiswa	3.885.847	Bantuan kegiatan mahasiswa	700.000
		Acara buka puasa & santunan yatim	7.351.000	Santunan fakir miskin	7.937.000
		Bantuan hewan qurban	2.800.000	Renovasi Masjid	500.000
		Gharimin	750.000	Bantuan Pengibatan	100.000
		-	-	Bantuan bencana	508.187
		-	-	Takziah	500.000
		2.	Zakat	Santunan Fakir/Miskin	14.035.000
Fii Sabilillah (bantuan Mushola)	700.000			Fii Sabilillah	2.700.000
Total Pengeluaran Baitul Maal			36.721.847	-	26.980.187

### **C. Pembahasan Temuan Penelitian**

Dalam proses penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah KSU BMT-UMJ sangat terbatas dalam gerakannya, Beberapa problematika tersebut, antara lain :

1. Terdapat lembaga zakat yang lebih berperan seperti LAZISMU yang memiliki peran dalam pengumpulan dana zakat infaq dan sedekah disekitar UMJ.
2. Belum dibentuknya struktur khusus pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah.
3. Kurangnya karyawan untuk memproses pelaksanaan dalam menghimpun dana zakat infak dan sedekah.
4. Kurangnya ide dan gagasan dalam hal penghimpunan demi mendapatkan pemasukan yang tertarget untuk kebutuhan sosial yang lebih luas.
5. Target penghimpunan dana yang terbatas disekitar lingkungan kerja KSU BMT-UMJ.
6. Sosialisasi zakat infak dan sedekah yang belum terstruktur bahkan belum terealisasikan dengan baik.
7. Target pendistribusian yang belum konsisten terhadap program seperti yang diungkap dalam profil perusahaan contohnya pemberdayaan ekonomi masyarakat duafa dan pengembangan TPA/TKA
8. Kurangnya tata kelola yang terstruktur dalam pendistribusian yang sesuai dengan program baitul mal

9. Belum maksimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi untuk masyarakat terhadap program yang dilakukan dan sebagai penarik minat bagi nasabah dan calon nasabah
10. Belum maksimalnya dalam program pendistribusian di bidang pemberdayaan ekonomi duafa

#### **D. Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Sedekah di KSU BMT-UMJ yang baik**

Mekanisme Pengelolaan pada penghimpunan dan pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah dilakukan dengan melihat perarturan yang memayungi hal tersebut. Problematika yang di hadapi baik bersifat secara teknis, koordinir ataupun sosiologi dalam penghimpunan dan pendistribusiannya mengakibatkan zakat, infaq dan sedekah tidak berkembang, karena tidak ada perubahan dan perkembangan dalam pengaplikasiannya. Dalam hal ini, menurut penyusun, ada beberapa langkah dalam mekanisme pola penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang sesuai dan lebih terarah.

1. KSU BMT UMJ membuat struktur baru untuk dikhususkan dalam program Penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah agar lebih fokus dalam aplikasinya
2. KSU BMT-UMJ menyediakan tempat khusus seperti membuat booth atau stand penghimpunan untuk mendapatkan muzakki baru yang lebih banyak

3. Diberlakukannya *booth* atau stand penghimpunan pada setiap acara atau hari raya besar yang berhubungan dengan sosial, seperti bulan Ramadhan, menyambut hari raya kurban, menyambut bulan Muharam dan lain-lain.
4. Setiap karyawan yang menjaga booth atau stand penghimpunan diberikan batas atau target dana yang dihimpun
5. Jika belum mampu membentuk struktur baru dan penyediaan booth atau stand, setiap marketing atau karyawan dibidang penghimpunan dana tabungan menawarkan dan mensosialisasikan program zakat, infak dan sedekah agar para nasabah bisa memahami dan mendukung program yang dicanangkan oleh KSU BMT-UMJ
6. Memfokuskan pendistribusian kepada program yang sudah dicanangkan di dalam profil company
7. Membuat daftar agenda dan anggaran yang akan dilaksanakan
8. Membuat target pencapaian pendistribusian terhadap program yang akan dan yang sedang dilaksanakan
9. Membuat daftar mustahik baru agar program yang berjalan tidak diam ditempat dan KSU BMT-UMJ lebih banyak dan luas dalam memberi manfaat
10. Memperbanyak informasi mustahik yang belum tersentuh atau mencari mustahik yang membutuhkan bantuan sosial seperti program anak asuh (dhuafa/yatim-piatu)

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pembahasan dari bab sebelumnya penulis telah menjawab semua permasalahan yang dirumuskan, dan semua pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah menggunakan pola perhitungan nilai asset yang dikelola oleh KSU BMT-UMJ dan membelakukan infak pada setiap transaksi pada nasabah yang melakukan pembiayaan.
2. Mekanisme pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dilakukan dengan memberikan beasiswa sekolah yatim dan duafa tingkat SD SMP dan SMA, pengembangan TK/TPA dengan memberikan bantuan operasional TK/TPA, memberikan beasiswa kepada santri yang beprestasi, santunan anak yatim piatu dengan memberikan berupa bingkisan peralatan sekolah dan makan, pemberdayaan ekonomi duafa.
3. Dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusiannya, KSU BMT UMJ masih belum sesuai dengan fungsi kegunaan dana zakat infak dan sedekah karena tujuan utama KSU BMT UMJ adalah sharing profit, adapun dana zakat infak dan sedekah sebagai aplikasi dalam memenuhi kewajiban sosial perusahaan.



## **B. Saran**

Kegiatan yang berkaitan dengan sosial bernilai sangat mulia, baik tanpa terprogram atau terprogram. Namun KSU BMT-UMJ adalah unit yang memiliki struktural dan program yang baik tetapi masih memiliki banyak hambatan dalam menjalankan programnya, terutama dalam program baitul maal. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran yang telah tertuang dalam bab sebelumnya, diantaranya :

1. Mekanisme penghimpunan dana ZIS dengan menambah struktur organisasi dalam bidang sosial, memberlakukan target penghimpunan, menawarkan ke setiap nasabah yang menabung dengan cara ditarik pintu ke pintu, menggerakkan kembali penawaran kepada siswa dan mahasiswa yang melakukan kegiatan formal seperti magang dan penelitian, menawarkan kepada nasabah dengan memberikan informasi kegiatan sosial yang dijadwalkan
2. Mekanisme pendistribusian dana ZIS dengan memberlakukan target atau pencapaian pendistribusian, menambah program pendistribusian.
3. Dalam mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS, perlu menambah sumber penghimpunan dengan cara membuat kotak infak di setiap tempat usaha nasabah, Membuat daftar mustahik baru dengan tujuan program yang sudah berjalan sesuai dengan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ali, Daud. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Al Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*, Cet. ke-2, Beirut: Mu'assisahAr-Risalah, 1973.
- Al Qaradhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Masyarakat*, Jakarta, 2005.
- Al Qaradhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, PT Mitra Kerjaya, Jakarta, 2004.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Azra, Azyumardi. Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia dalam Kuntarno Noor Aflah (editor), *Zakat & Peran Negara*, Forum Zakat (FOZ), Jakarta, 2006.
- Az Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islâmi wa Adillatuhû*, Dar al Fikr, Damaskus, 1985.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Company Profile Koperasi Serba Usaha. Baitul Mal Wat Tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Jakarta: BMT UMJ, 2018.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat, Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf*, Jakarta, 2002.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, UINMalang Press, Malang, 2008.
- Hafidhudin, Didin, et al. *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial*, Jakarta: Forum Zakat, 2003.

- Hafidhudin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hamka. *Pedoman Zakat 9 Seri*, 2012.
- Huda, Nurul dan Hikal, M. *Lembaga Keuangan Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Imam Abi Khusain, *Shohih Muslim, Juz I*, (Baerut : Dar Al-Kutub Ali-Ilmiyah).
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdaya Ekonomi Umat*, Malang: UIN-MALIKI PERSS, 2010.
- Labib., *Untuk Apa Manusia Diciptakan*, Bidang Usaha Jaya, Surabaya, 2002.
- Yayasan Penyelenggara/Penafsir *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Syarefa Publishing, 2017.
- Mufriani, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Muhammad. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2005.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz I*, Dar el kutub Al-Ilmiyah, Hal : 124, Baerut.
- Nasution, Mustafa Edwin, et al. *Pengenalan Eksklusif Ekonoomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. ke-2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Panda, Frianto. *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

- Pasha, Musthafa Kamal, *et al.* *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Suryamediatama, 2017.
- Poerwadaminta, W.H.S. *Kamus Umum Indonesia*, Cet. ke-7, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Pratama, Erwin Aditya Pratama. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013.
- Purwanto, April. *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Teras. 2009.
- Rafi', Mu'inan. *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karikatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Rahardjo, M. Damawan. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Yogyakarta, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet. ke-1, Diterbitkan atas Kerjasama Pustaka Pelajar, 2004.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. ke-4, Jakarta: Ekonesia, 2007.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supena, Ilyaa dan Darmuin. *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Perss, 2009.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, Cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sutisna, Hendra. *Fundraising Database*, Jakarta: Piramedia, 2006.
- Vollenhoven, C. Van., *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*, Jilid. I, E.J. Brill: Leiden, 1931.

Z.B. Yuswar, *et al.* *ZAKAT, INFAK, SEDEKAH dan Akuntansi serta Potensinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin* Universitas Trisakti, Jakarta, 2015.

<https://almanhaj.or.id/13217-manhaj-dakwah-di-jalan-allah-subhanahu-wa-taala-2.html>

<https://guruakuntansi.co.id/distribusi-adalah/>

<https://muslim.or.id/22466-penjelasan-hadits-rukun-islam-1.html>

<https://shandydf.wordpress.com/2011/07/25/lembaga-keuangan-syariah-internasional/>

[www.kompasiana.com/zainulhasanquthbi/mencermati-peran-sosial-perbankan-syariah](http://www.kompasiana.com/zainulhasanquthbi/mencermati-peran-sosial-perbankan-syariah)

## **BAHAN WAWANCARA**

### **MEKANISME PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA**

#### **ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI BMT UMJ**

1. Kapan didirikannya BMT UMJ?
2. Apa yg melatarbelakangi didirikannya BMT UMJ?
3. Siapa yg menjadi penggerak didirikannya BMT UMJ?
4. Bagaimana struktur organisasi yang berlaku pada tahun ini?
5. Apa fungsi utama BMT UMJ?
6. Mengapa harus di wilayah/lingkungan Kampus UMJ?
7. Siapa saja target untuk melancarkan berjalannya BMT?
8. Bagaimana dukungan masyarakat dalam menjadikan BMT sebagai solusi keuangan?
9. Bagaimana strategi dan mekanisme pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BMT UMJ?
10. Apakah BMT UMJ melakukan kemitraan dengan pihak LAZISMU UMJ?
11. kapan dilakukan penyaluran dana ZIS ke LAZISMU?
12. Jika iya, mengapa dilakukan kemitraan dgn LAZISMU?
13. Jika tidak, berapa mustahik yg diberikan dana ZIS?
14. Jika tidak, apa yang lebih diprioritaskan antara konsumtif dan produktif dalam penyaluran dana ZIS?
15. Apakah ada perbedaan pendapatan dalam pengumpulan dana ZIS tiap tahunnya?

16. Berapa dana ZIS yang dikumpulkan dalam setahun?
17. Zakat, Infak dan Sedekah, mana yang lebih banyak penerimaannya dalam setahun?
18. Dalam bentuk apa saja penyaluran dana ZIS?